



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AMAR PUTUSAN

Nomor : 161 /Pid. C /2020/ PN.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DWI PUJI YUDA SATRIA** ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur : 28 tahun / 29 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel. Balowerti Gang I Kec. Kota Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca, dan seterusnya ;
Menimbang , dan seterusnya ;

Mengingat, pasal 27 B ayat (1) , (2) Jo. Pasal 27 C Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-Pasal Peraturan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PUJI YUDA SATRIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Melanggar Protokol kesehatan ”
2. Menjatuhkan pidana **denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar KTP an Terdakwa
- **Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh kami **Yuliana Eny Daryati, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri dengan dibantu oleh **Purwanto, S.H., MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Fenny S,** Penyidik pada Satpol PP Kota Kediri dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Purwanto, SH., MH

Yuliana Eny Daryati, SH., MH